



KEPALA DESA DEYANGAN
KECAMATAN MERTOYUDAN KABUPATEN MAGELANG

PERATURAN DESA DEYANGAN
NOMOR 9 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DESA NOMOR 11 TAHUN 2020
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DEYANGAN
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA DEYANGAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 47 Peraturan Bupati Magelang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Pemerintah Desa dapat melakukan perubahan APBDesa;
- b. Perubahan APBDesa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa antara lain : a. peperangan; b. kerusuhan; c. revolusi; d. bencana; e. pemogokan; f. kebakaran; g. kejadian lainnya yang harus dinyatakan oleh pejabat yang berwenang, h. Terdapat perubahan mendasar atas Kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Propvins Jawa Tengah, dan/ata Pemerintah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Desa NOMOR 11 TAHUN 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 Tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK/2020 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
15. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa
16. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 48 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan

- Kepada Pemerintah Desa di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 7);
17. Peraturan Bupati Magelang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 56 Tahun 2014 Tentang Bagi Hasil Pajak dan Restribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2017 Nomor 9);
 18. Peraturan Bupati Magelang Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 Nomor 6);
 19. Peraturan Bupati Magelang Nomor 35 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Kepada Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 Nomor 35);
 20. Peraturan Bupati Magelang Nomor 47 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 Nomor 47);
 21. Peraturan Bupati Magelang Nomor 57 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa di Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2020 Nomor 59);
 22. Peraturan Bupati Magelang Nomor 58 Tahun 2020 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2020 Nomor 60);
 23. Peraturan Bupati Magelang Nomor 59 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2020 Nomor 61);
 24. Peraturan Bupati Magelang Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2021 Nomor 2);
 25. Peraturan Bupati Magelang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati

- Magelang Nomor 47 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2021 Nomor 7);
26. Peraturan Desa Deyangan Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Pelaksanaan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di tingkat Desa Deyangan (Lembarn Desa Tahun 2021 Nomor 2);
 27. Peraturan Desa Deyangan Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Desa Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Deyangan Tahun Anggaran 2021 (Lembarn Desa Tahun 2021 Nomor 5).

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Percepatan Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 tanggal 30 Desember 2020;
 2. Instruksi Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 perihal Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Masyarakat Skala Mikro di Desa;
 3. Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 perihal Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Pembentukan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Level Desa dan Kelurahan;
 4. Surat Edaran Direktur Jendral Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Nomor : SE-2/PK/2021 tanggal 8 Februari 2021 perihal Penyesuaian Penggunaan Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019;
 5. Surat Direktorat Jendral Pembangunan Desa dan Perdesaan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : 5/PR.03.01/III/2021 Hal : Pemutakhiran Data SDGs Desa dan Indeks Desa Membangun (IDM) Tanggal: 1 Maret 2021;
 6. Surat Direktorat Jendral Pembangunan Desa dan Perdesaan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik

- Indonesia Nomor : 30/PR.01.00/IV/2021 Hal :
Penegasan Pemutakhiran Data IDM Berbasis SDGs
Desa Tanggal : 21 April 2021;
7. Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor :
443.5/0002350 tanggal 8 Februari 2021 tentang
Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat
(PPKM) Berbasis Mikro untuk Pengendalian
Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-
19) di Jawa Tengah;
 8. Surat Edaran Bupati Magelang Nomor :
443.5/01.01/2021 tentang Pemberlakuan
Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro
untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus
Disease 2019(COVID-19) di Kabupaten Magelang;
 9. Surat Edaran Sekretariat Daerah Nomor :
141/291/13/2021 perihal Penanganan Pandemi
COVID-19 dan Pemberlakuan Pembatasan
Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro di Desa
melalui APB Desa;
 10. Surat Edaran Sekretariat Daerah Nomor :
142/3153/13/2021 perihal Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun
Anggaran 2021;
 11. Keputusan Camat Mertoyudan Nomor : 180.186/
/34/2021 Tentang Evaluasi Rancangan
Peraturan Desa Deyangan Tentang Perubahan
Ketiga Atas Peraturan Desa Nomor 11 Tahun 2020
Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
Deyangan Tahun Anggaran 2021.

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DEYANGAN

Dan

KEPALA DESA DEYANGAN

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN
KETIGA ATAS PERATURAN DESA NOMOR 11 TAHUN
2020 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA DEYANGAN TAHUN ANGGARAN 2021**

Pasal 1

**Perubahan Ketiga Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Deyangan Tahun
Anggaran 2021 adalah sebagai berikut :**

1 Pendapatan Desa

a. semula	Rp	2.040.833.104,00
b. bertambah/(Berkurang)	Rp	(18.466.759,00)
Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp	2.022.366.345,00
2 Belanja Desa		
a. semula	Rp	2.173.253.495,00
b. bertambah/(Berkurang)	Rp	(19.466.759,00)
Jumlah belanja setelah perubahan	Rp	2.153.786.736,00
Surplus/(Defisit) setelah perubahan	Rp	(131.420.391,00)
3 Pembiayaan Desa		
3.1 Penerimaan Pembiayaan		
a. Semula	Rp	151.420.391,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp	151.420.391,00
3.2 Pengeluaran Pembiayaan		
a. Semula	Rp	19.000.000,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	1.000.000,00
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp	20.000.000,00
Selisih pembiayaan setelah perubahan (3.1 – 3.2)	Rp	131.420.391,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran setelah perubahan	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Ketiga Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Ketiga Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Perubahan APB Desa dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja;
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan; dan
- d. Keadaan luar biasa yaitu keadaan tidak seperti yang direncanakan atau suatu kejadian yang terjadi di luar kemampuan manusia dan tidak dapat dihindarkan sehingga suatu kegiatan tidak dapat dilaksanakan. Kriteria keadaan luar biasa antara lain:
 - 1) peperangan;
 - 2) kerusuhan;
 - 3) revolusi;
 - 4) bencana;
 - 5) pemogokan;
 - 6) kebakaran;
 - 7) kejadian lainnya yang harus dinyatakan oleh pejabat yang berwenang,
 - 8) Terdapat perubahan mendasar atas Kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Propvins Jawa Tengah, dan/ata Pemerintah Daerah.

Kepala Desa dapat mendahului Perubahan Ketiga APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Ketiga APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Deyangan.

Ditetapkan di : Deyangan
Pada tanggal : 18 November 2021

Kepala Desa,

ttd

RISYANTO

Diundangkan di : Deyangan
Pada tanggal : 18 November 2021
Sekretaris Desa

ttd

AHMAD F. FARKHAN

LEMBARAN DESA DEYANGAN NOMOR 9 TAHUN 2021